

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
MEMASUKI TANAH ORANG LAIN TANPA IZIN YANG BERHAK
(PENGGERGAHAN)
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR AIKMEI)**

Oleh :
Dani Rahman
45271799 FH 12

ABSTRAK

Latar Belakang Tindak Pidana Memasuki Tanah Orang Lain Tanpa Izin Yang Berhak (Penggergahan) disebabkan oleh faktor *subyektif* dan faktor *obyektif*. Karna mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah. Perbuatan tersebut diancam pidana Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, serta diancam Pasal 167 dan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana.

Metode : menggunakan Pendekatan Normatif dan Pendekatan *Empiris*. Pendekatan *empiris* (Sosiologi Antropologi dan Psikologi Hukum). Observasi, wawancara, dokumentasi (Internet, dokumen resmi kepolisian, foto). Analisa data yang digunakan adalah analisa hukum *kualitatif*. Bentuk penulisan yaitu "perjodohan pola", disajikan secara *deskriptif Kualitatif* secara relevan dengan pola *variable-variabel* diteliti.

Hasil : Diawali dengan adanya laporan dan pengaduan kepada pihak kepolisian di Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), oleh penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan atau membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alasan pembuatan SP3, yaitu: 1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, 2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. 3. Penghentian penyidikan demi hukum. Jika terbukti adanya tindak pidana maka oleh penyidik melakukan pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mengumpulkan alat dan barang bukti, untuk diserahkan kepada pengadilan untuk disidang. Penuntut umum dalam masalah tipiring ini bisa langsung oleh penyidik kepolisian atas dasar kuasa dari jaksa penuntut umum. Setelah putusan perkara di pengadilan yang dibacakan langsung oleh hakim, maka terdakwa oleh hakim diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, sesuai ketentuan dalam KUHP, menyatakan bahwa upaya hukum terdiri atas 2, yaitu; a. Upaya Hukum Biasa (Banding dan Kasasi) b. Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Kata Kunci : Tanah (hak milik dan bukan hak milik secara hukum), orang (pelapor dan terlapor dan atau pengadu dan teradu), Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa, Advokat, Pengadilan (Hakim) dan Lembaga Masyarakat).